

**6 KEUNGGULAN MUATAN**

# **RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**



**6 KEUNGGULAN MUATAN**

# **RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**

## 6 Keunggulan Muatan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

© Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021

### Penulis

Annisa Irianti Ridwan  
Hayati Setia Inten  
Elwi Gito

### Tim Diskusi

Annisa Irianti Ridwan  
Christina Yulita  
Elwi Gito  
Hayati Setia Inten  
Mariana Amiruddin  
Siti Aminah Tardi

### Penyelaras Akhir

Hayati Setia Inten  
Siti Aminah Tardi

### Desain Cover dan Tata Letak

Andaresta Dhinda Sasdana

Policy Brief ini ditulis dalam bahasa Indonesia. **Komnas Perempuan** adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Policy Brief ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Policy Brief ini dibuat atas kerjasama Komnas Perempuan dengan menggunakan dana APBN. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan, dan tidak diperjualbelikan.

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

### Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No. 4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3922

mail@komnasperempuan.go.id

http://www.komnasperempuan.go.id

# DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	iii
Pengantar.....	iv
Pencegahan.....	1
Pemulihan.....	4
Sembilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	8
Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Hukum Acara Pidana Khusus).....	10
Ketentuan Pidana.....	14
Koordinasi dan Pengawasan.....	16

# PENGANTAR

## TUJUAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL



- 1 Mencegah segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 2 Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
- 3 Menindak pelaku; dan
- 4 Mewujudkan lingkungan bebas dari kekerasan seksual.

Sejalan dengan tujuan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut, berikut ini adalah enam elemen kunci RUU yang sekaligus merupakan keunggulan muatan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.



# PENCEGAHAN

Pencegahan ialah segala upaya untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di berbagai sektor, termasuk upaya untuk mencegah keberulangan kekerasan seksual.

## **BENTUK PENCEGAHAN YANG DIATUR DALAM RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL MELIPUTI BERBAGAI SEKTOR:**



Desain gambar: Freepik  
Sumber: halloicon.com

### **Infrastruktur, Pelayanan, dan Tata Ruang**

Membangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman; membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik.



Desain gambar: Freepik  
Sumber: halloicon.com

### **Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah**

Menyebarkan informasi dan membangun kebijakan anti kekerasan seksual; menyediakan program dan anggaran untuk Pencegahan Kekerasan Seksual; membangun komitmen anti Kekerasan Seksual sebagai salah satu syarat perekrutan, penempatan dan promosi jabatan Pejabat Publik, termasuk pelatihan bagi pejabat dan aparatur penegak hukum; membangun sistem data dan informasi kekerasan seksual yang terintegrasi dalam sistem pendataan nasional.



Desain gambar: Freepik  
Sumber: Flaticon.com

## Pendidikan

Memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bahan ajar dalam pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, termasuk menguatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik, menetapkan kebijakan penghapusan Kekerasan Seksual dalam lingkungan lembaga pendidikan.



Desain gambar:  
Photo3idea\_studio  
Sumber: Flaticon.com

## Ekonomi

Menetapkan kebijakan anti Kekerasan Seksual di korporasi, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi penyalur tenaga kerja, dan pihak lain.



Desain gambar: Freepik  
Sumber: Flaticon.com

## Sosial dan Budaya

Menyebarkan informasi tentang penghapusan Kekerasan Seksual; menyelenggarakan penguatan kapasitas tentang perlindungan korban kekerasan seksual kepada keluarga, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan organisasi atau institusi lain.



# PEMULIHAN



SEBAGAI UNDANG-UNDANG KHUSUS ATAU *LEX SPECIALIST*,  
**RUU INI MENYEDIAKAN  
PENANGANAN, PELINDUNGAN,  
DAN PEMULIHAN KORBAN**



## Sebelum dan Selama Proses Peradilan

1



Gambar: Freepik  
Sumber: flaticon.com

Layanan kesehatan untuk pemulihan fisik dan psikologis.

2



Gambar: Freepik  
Sumber: flaticon.com

Tempat tinggal sementara yang layak dan aman.

3



Gambar: Freepik  
Sumber: flaticon.com

Layanan info hak korban termasuk bantuan hukum, hak selama proses peradilan, layanan perlindungan dan pemulihan.

4



Gambar: Freepik  
Sumber: flaticon.com

Korban yang bekerja dapat peroleh izin meninggalkan pekerjaan dengan upah penuh dan peroleh perlindungan dari pemutusan pekerjaan.

5



Gambar: Freepik  
Sumber: flaticon.com

Layanan bantuan transportasi, biaya hidup dan biaya lainnya yang diperlukan.

6



Gambar: pngstock/red  
Sumber: flaticon.com

Tidak distigma dan didiskriminasi.

7



Gambar: Freepik  
Sumber: flaticon.com

Akses terhadap Pendidikan bagi korban dan anak korban.

8



Kerahasiaan Identitas.

9



Ganti Rugi.

10



Menyampaikan keterangan tanpa tekanan.

11



Gambar: Freepik  
Sumber: flaticon.com

Layanan dokumen kependudukan dan dokumen lainnya.

12



Peroleh info jika tersangka atau terdakwa tidak ditahan.

## Setelah Proses Peradilan

1



Gambar: Freepik  
Sumber: flaticon.com

Pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala.

2



Gambar: pangaskomRed  
Sumber: flaticon.com

Penyediaan layanan jaminan sosial.

3



Gambar: Freepik  
Sumber: flaticon.com

Kompensasi, Restitusi, serta pendampingan penggunaannya.

4




Gambar: Photo3idea\_studio  
Sumber: flaticon.com

Pemberdayaan ekonomi untuk korban dan keluarga korban.



# SEMBILAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL



## **SEMBILAN (9) TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

- 1 Pelecehan Seksual;**
- 2 Pemaksaan Perkawinan;**
- 3 Pemaksaan Kontrasepsi;**
- 4 Pemaksaan Aborsi;**
- 5 Perkosaan;**
- 6 Eksploitasi Seksual;**
- 7 Pemaksaan Pelacuran;**
- 8 Perbudakan Seksual;**
- 9 Penyiksaan Seksual.**



**PENYIDIKAN,  
PENUNTUTAN, DAN  
PEMERIKSAAN DI  
SIDANG PENGADILAN  
(HUKUM ACARA PIDANA  
KHUSUS)**

# HAMBATAN YANG DIHADAPI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM Mencari Keadilan

- KUHAP mengatur lima (5) alat bukti. Namun, 5 alat bukti ini belum mengakomodasi kebutuhan pembuktian.
- Banyak kasus kekerasan seksual tidak dapat diproses di pengadilan pidana karena dianggap kurang bukti.
- Korban, termasuk korban dengan disabilitas, seringkali disalahkan dan distigma oleh banyak pihak dalam proses pengadilan.
- Korban seringkali mengalami trauma berulang selama proses pengadilan (mulai dari pelaporan, pemeriksaan di kepolisian, hingga di persidangan).
- Korban seringkali justru dilaporkan sebagai pelaku tindak pidana pencemaran nama baik atau tindak pidana lainnya.
- Saksi atau Korban seringkali tidak mendapat bantuan hukum atau pendampingan. Karena KUHAP hanya mengatur hak atas bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa. Sedangkan UU Perlindungan Saksi Korban hanya mengatur bahwa hanya dalam kasus tertentu (kekerasan seksual anak) dan dengan keputusan LPSK, saksi dan korban dapat peroleh bantuan hukum.
- Aturan dalam Sistem Pengadilan Pidana belum mengakomodasi kebutuhan khusus korban, termasuk korban dengan disabilitas.



## TEROBOSAN HUKUM ACARA PIDANA UNTUK MEMENUHI DAN MELINDUNGI HAK KORBAN

### Alat Bukti

RUU ini memperluas cakupan alat bukti, diantaranya:

- 1 Surat keterangan psikolog klinis, dan atau dokter spesialis kedokteran jiwa,
- 2 Rekam medis atau hasil pemeriksaan forensik,
- 3 Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, baik yang tertuang di benda fisik, atau yang terekam secara elektronik.

Perluasan alat bukti tersebut memberi peluang bagi korban dan aparaturnya penegak hukum untuk bisa memenuhi syarat pembuktian. Karena **KUHAP** baru menetapkan **5 alat bukti**, yaitu **keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa**.

## **Sikap Aparat Penegak Hukum**

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual **melarang Aparat Penegak Hukum** untuk:

- 1 Merendahkan dan menyalahkan korban,**
- 2 Membebankan pencarian alat bukti kepada korban,**
- 3 Menggunakan pengalaman atau latar belakang korban sebagai alasan untuk tidak melanjutkan penyidikan korban,**
- 4 Serta melarang menyampaikan identitas korban kepada media massa atau media sosial.**

## **Pemulihan**

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual **mengintegrasikan kebutuhan hak atas pemulihan ke dalam proses peradilan pidana, mengatur para pihak yang menyelenggarakan hak-hak korban, serta pengawasannya.**

## **Larangan Mengkriminalkan Korban**

Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, **korban tidak dapat dituntut secara pidana dan/atau perdata khususnya terkait dengan kasus kekerasan seksual yang dialami korban.**

## **Pendampingan Korban**

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual **mewajibkan aparat penegak hukum untuk merujuk Korban dan Saksi ke lembaga penyedia layanan pendampingan sesuai kebutuhan.**



# KETENTUAN PIDANA

# KETENTUAN PIDANA DENGAN MODEL *DOUBLE TRACK SYSTEM* (SISTEM 2 JALUR): PIDANA DAN TINDAKAN

Bertujuan untuk:

- 1 Mencegah Keberulangan Tindak Pidana atau Kasus Kekerasan Seksual
- 2 Perbaiki Pola Pikir dan Perilaku Pelaku, serta Menjerakan Pelaku, dan
- 3 Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Bagi Korban secara khusus dan Indonesia secara umum.

---

## PIDANA POKOK

- Pidana penjara
- Kerja sosial

## PIDANA TAMBAHAN


- Restitusi atau Ganti Rugi
- Kompensasi
- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- Pencabutan hak asuh anak atau pengampuan
- Pencabutan jabatan atau profesi
- Pencabutan izin usaha
- Pencabutan hak menjalankan pekerjaan
- Pencabutan hak politik

---

## TINDAKAN

- Rehabilitasi Khusus (konseling dan terapi)





# KOORDINASI DAN PENGAWASAN



## **KOORDINASI**

Dalam melaksanakan penghapusan kekerasan seksual, Menteri PPPA berkoordinasi lintas sektor dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penyedia layanan, dunia usaha, dan masyarakat.

Koordinasi tersebut dilakukan terkait dengan:

- 1** Kebijakan;
- 2** Perencanaan dan penganggaran;
- 3** Keterpaduan pelayanan dan penyediaan sarana prasarana penanganan, perlindungan dan pemulihan korban;
- 4** Penguatan kapasitas dan peran serta masyarakat;
- 5** Data dan pelaporan; dan
- 6** Monitoring dan evaluasi.

# PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UU DAN PERUMUSAN REKOMENDASI TERHADAP KEBIJAKAN PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL MELIPUTI

- 1 Pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan UU;
- 2 Pemantauan dan penilaian atas kebijakan eksekutif, yudikatif, legislatif, badan publik, dunia usaha dan lembaga terkait;
- 3 Pencarian fakta dan penilaian kepada para pihak yang diduga melakukan tindakan yang menghalangi penghapusan kekerasan seksual; dan
- 4 Pemberian hasil dan rekomendasi pengawasan disampaikan kepada eksekutif, yudikatif, legislatif, dan lembaga terkait.

## SIAPA YANG MELAKUKAN PENGAWASAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL?

Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional, yang dikoordinasikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Lembaga HAM Nasional telah memiliki kesiapan sumber daya dan mekanisme kerja untuk melakukan pemantauan, tanpa harus membentuk lembaga perwakilan di daerah yang dapat berakibat pada inefisiensi birokrasi dan anggaran.





